

ANALISIS LEGALITAS KEKHALIFAHAN ABDULLAH BIN ZUBAIR BERDASARKAN HADIS SHAHIH MUSLIM NO. 1853

ISMAIL

SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QURAN WALI SONGO SITUBONDO

E-mail : fatimishmael@gmail.com

Abstrak

Abdullah bin Zubair sering kali dipandang sebagai pemberontak terhadap Dinasti Umayyah karena ia merupakan satu-satunya khalifah di luar Bani Umayyah yang memperoleh legitimasi dalam sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Pandangan ini didorong oleh bias historiografi yang menyamaratakan kekuasaan setelah Khulafa'ur Rasyidin sebagai domain Bani Umayyah. Artikel ini mengkaji legalitas kekhalifahan Abdullah bin Zubair melalui pendekatan historis dan ilmu hadis. Penelitian ini menganalisis hadis Shahih Muslim No. 1853 dan proses baiat Abdullah bin Zubair untuk memberikan perspektif yang lebih objektif mengenai keabsahan kekhalifahannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Abdullah bin Zubair adalah khalifah yang sah berdasarkan hadis dan dukungan mayoritas umat Islam pada masanya. Pendekatan ini memberikan kontribusi dalam membaca ulang narasi historiografi Islam melalui lensa syar'i yang lebih adil.

Kata Kunci: *Abdullah bin Zubair, kekhalifahan, hadis, legalitas*

PENDAHULUAN

Abdullah bin Zubair adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad saw yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam, terutama dalam konteks kekhalifahan. Ia lahir pada tahun pertama hijrah, hanya beberapa bulan setelah hijrah Nabi saw ke Madinah. Kelahirannya menjadi simbol kemenangan spiritual bagi kaum Muhajirin, yang sebelumnya ditakut-takuti oleh klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka telah menyihir kaum Muslimin agar tidak dapat memiliki keturunan. Dengan kelahiran Abdullah bin Zubair, kekhawatiran tersebut terpatahkan, dan Nabi saw sendiri mentahniknya serta memberinya nama Abdullah.¹

Abdullah bin Zubair tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan Nabi. Ayahnya, Az-Zubair bin Awwam, adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, sementara ibunya, Asma' binti Abu Bakar, adalah putri Khalifah

¹ Mahmud Al-Mishri, *Shahabiyat Haul Ar-Rasul, Terjemah Oleh Umar Mujtahid, Lc Dengan Judul Biografi 35 Shahabiyah Nabi*, 83.

Abu Bakar Ash-Shiddiq dan seorang sahabat wanita yang dijuluki Nabi dengan *Dzatun Nithaqain* (pemilik dua selendang) karena jasanya dalam peristiwa hijrah..²

Saudara-saudaranya terdiri dari dua puluh orang, sebelas laki-laki dan sembilan perempuan. Salah satu yang terkenal adalah Urwah bin Zubair, seorang hafidz dan ahli fiqih. Ia termasuk dalam tujuh fuqaha' Madinah, kelompok pakar fiqih dari generasi tabi'in yang menjadi tokoh utama dalam ilmu fiqih di Madinah setelah wafatnya generasi Sahabat.³

Abdullah bin Zubair adalah figur luar Bani Umayyah yang diangkat sebagai khalifah pada era Dinasti Umayyah. Perjalanannya dalam kekhalifahan bermula setelah wafatnya Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Pengangkatan Yazid sebagai Khalifah tanpa melalui mekanisme Syura menuai kritikan keras, terutama dari kalangan sahabat Nabi. Kritikan datang dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar, sekalipun pada akhirnya Abdullah bin Umar ikut membai'atnya karena komitmennya untuk tidak memecah belah kaum muslimin.⁴

Setelah terbunuhnya Husain bin Ali bersama pengikutnya di Karbala oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad, oposisi terhadap Yazid hanya tersisa Abdullah bin Zubair. Yazid berupaya memaksa Abdullah berbaiat dengan menyerang Madinah dan Makkah, namun sebelum tujuannya tercapai, Yazid meninggal pada tahun 64 H.⁵

Setelah meninggalnya Yazid, Abdullah bin Zubair dibai'at sebagai Khalifah oleh penduduk Makkah, Madinah dan mayoritas wilayah muslimin kecuali daerah Mesir dan Syam yang membai'at Mu'awiyah bin Yazid. Namun, kekuasaan Mu'awiyah tidak berlangsung lama, hanya bertahan sekitar 40 hari hingga wafatnya. Di sini, kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan sejarawan, sebagian mereka mengatakan Abdullah bin Zubair adalah khalifah yang sah, di antaranya yang mengatakan hal ini adalah Imam Ad-Dzahabi dan Imam As-Suyuthi.⁶

² Abu Umar Mahmud Al-Mishri, *Shahabiyat Haul Ar-Rasul, Terjemah Oleh Umar Mujtahid, Lc Dengan Judul Biografi 35 Shahabiyah Nabi*, 455 (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017).

³ Asy-Syaikh Abdus Sattar, *Al-Asyarah Al-Mubasysyarun Bil Jannah, Terjemah Oleh Imran Anhar Dan Firdaus Sanusi Dengan Judul 10 Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga*, 719 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).

⁴ Muhammad Raji Hasan Kinas, *Azwajul Khulafa', Terjemah Oleh Mahfud Hidayat Dengan Judul "Istri-Istri Para Khalifah"*, 250 (Jakarta, 2009).

⁵ Agus Mahfudin Setiawan, "Transisi Sistem Pemerintahan: Al-Khulafa al-Rashidun Ke Dinasti Umayyah Masa Yazid Bin Muawiyah (661-683 M.),"

⁶ Al-Hafidz As-Suyuthi, *Tarikhul Khulafa'*, 349 (Beirut: Dar Al-Minhaj, 2015).

Sebaliknya, penelitian kontemporer cenderung mengidentifikasi Abdullah bin Zubair sebagai pemberontak terhadap Dinasti Umayyah, bukan sebagai khalifah yang sah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut; Pertama, Kurniati dalam penelitiannya yang berjudul *Penumpasan Al-Hajjaj Bin Yusuf Ats-Tsaqafi Terhadap Gerakan Pemberontakan Abdullah Bin Zubair*.⁷ Judul penelitian ini sudah mencerminkan pandangan bahwa Abdullah bin Zubair dianggap sebagai pemberontak.

Kedua, Taufik Rachman dalam hasil penelitiannya *Bani Umayyah Dilihat dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan dan Kemunduran)*. Dalam artikel tersebut Rachman menyebut Abdullah bin Zubair sebagai separatis yang berhasil ditumpas oleh Abdul Malik bin Marwan.⁸ Ketiga, Muhammad Naufan Rizqullah dalam artikel ilmiahnya *Pembentukan Stabilitas Politik pada Masa Awal Dinasti Umayyah* juga menyebut Abdullah bin Zubair sebagai pemberontak yang upayanya berhasil dipadamkan oleh khalifah Dinasti Umayyah.⁹

Istilah pemberontak yang sering disematkan pada Abdullah bin Zubair dalam penelitian-penelitian sebelumnya cenderung didasarkan pada pandangan historiografi yang mendukung Dinasti Bani Umayyah. di mana para peneliti memposisikan Abdullah bin Zubair dalam narasi oposisi terhadap penguasa yang dianggap sah. Bias historiografi ini mengabaikan fakta penting terkait legitimasi syar'i kekhalifahan Abdullah bin Zubair, yang didasarkan pada hadis dan dukungan mayoritas umat Islam pada masanya.

Untuk menjembatani kekurangan dalam penelitian terdahulu, yang seringkali langsung menyebut Abdullah bin Zubair sebagai pemberontak tanpa mengulas lebih jauh mengenai legalitas kekhalifahannya, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pertanyaan penting: apakah Abdullah bin Zubair dapat dianggap sebagai khalifah yang sah dalam pandangan Islam, khususnya dalam perspektif hadis.

Pendekatan melalui perspektif hadis dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sumber-sumber primer Islam, seperti hadis, dapat menjadi

⁷ Kurniati Kurniati, "Penumpasan Al-Hajjaj Bin Yusuf Ats-Tsaqafi Terhadap Gerakan Pemberontakan Abdullah Bin Zubair (692 M/73 H.)," *Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

⁸ Taufik Rachman, "Bani Umayyah Dilihat Dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan Dan Kemunduran)," *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol. 2 No. 1 (2018). 91

⁹ Muhammad Naufan Rizqullah, "Pembentukan Stabilitas Politik Pada Masa Awal Dinasti Umayyah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol. 04 No. 05 (2022).

landasan hukum untuk menilai keabsahan kekuasaan dalam sejarah Islam. Hal ini memberikan sudut pandang yang baru dalam memahami posisi Abdullah bin Zubair dalam sejarah kekhalifahan. Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji biografi Abdullah bin Zubair, proses pengangkatannya sebagai khalifah, serta menganalisa legalitas kekhalifahannya berdasarkan perspektif hadis Shahih Muslim No. Indeks 1853.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Historis dengan pendekatan Ilmu Hadis sebagai landasan analisis. Pendekatan historis dalam penelitian ini berfokus pada studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan era kepemimpinan Abdullah bin Zubair dan Dinasti Umayyah. Melalui metode historis, peneliti menganalisis perkembangan kekhalifahan dan peristiwa-peristiwa yang berdampak pada pemetaan wilayah kekuasaan melalui langkah-langkah yang diawali dengan pengumpulan sumber atau Heuristik, dilanjutkan dengan Verifikasi, Interpretasi, dan kemudian diakhiri dengan Historiografi

Pendekatan Ilmu Hadis digunakan oleh peneliti sebagai landasan untuk menilai legalitas kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Kritik sanad dan matan dilakukan untuk memastikan keandalan hadis yang dijadikan rujukan. Pendekatan ini sangat relevan mengingat Nabi saw. adalah pendiri dasar konsep politik dan pemerintahan Islam, yang pada masa itu menjadi acuan bagi para pejabat dari generasi sahabat dalam merumuskan kebijakan politik mereka.

PEMBAHASAN

Abdullah bin Zubair dan Yazid bin Mu'awiyah

Pengangkatan Yazid sebagai khalifah memang sudah menjadi keinginan Mu'awiyah bin Abi Sufyan semenjak dirinya masih hidup. Hal ini didasari karena kekhawatirannya terhadap potensi perpecahan kaum muslimin. Mengingat peristiwa-peristiwa sebelumnya, seperti terjadinya konflik yang terjadi pasca terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan membuatnya berpikir keras bagaimana caranya agar kekhalifahan tetap stabil dan konflik yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Berdasarkan pertimbangan inilah kemudian Mu'awiyah bersikukuh menjadikan putranya Yazid sebagai khalifah sepeninggalnya, dengan pertimbangan sangat

diperlukannya kebijakan tersebut demi mencegah adanya perpecahan dan menjaga persatuan umat Islam.¹⁰

Sistem pemilihan Khalifah yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, tentunya akan banyak menuai pro dan kontra. Rencana pembai'atan Yazid sebagai putra Mahkota ini ditentang keras oleh empat orang tokoh sahabat terkemuka Quraisy, yaitu Al-Husain bin Ali, Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair. Dari berbagai literatur, penolakan mereka terhadap rencana pengangkatan Yazid sebagai khalifah dapat disimpulkan berdasarkan beberapa hal di antaranya :

- a. Kesepakatan Kesepakatan antara Al-Hasan bin Ali dan Mu'awiyah yang mengatur bahwa setelah wafatnya Mu'awiyah, urusan kekhalifahan harus dikembalikan kepada kaum muslimin..¹¹
- b. Masih banyaknya tokoh-tokoh sahabat yang dinilai lebih kompeten dibanding Yazid bin Mu'awiyah. Tokoh-tokoh yang dipandang lebih memiliki kapasitas untuk memimpin umat Islam dengan lebih baik, sesuai dengan kriteria yang diperlukan dalam memilih khalifah.¹²
- c. Para sahabat lebih cenderung mengembalikan sistem suksesi kekhalifahan kepada konsep *Syura* sebagaimana yang telah dicontohkan para *Khulafa'ur Rasyidin*. Mereka lebih memilih musyawarah sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, bukan penunjukan langsung atau pewarisan kekuasaan.¹³
- d. Para Sahabat menolak adanya dualisme pembai'atan lantaran Mu'awiyah memerintahkan pembai'atan Yazid pada masa ia masih hidup dan menjadi khalifah.¹⁴

Kendati banyak penolakan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terkemuka para sahabat, Yazid tetap diangkat sebagai khalifah sepeninggal ayahnya. Ia kemudian dilantik sebagai khalifah pada bulan Rajab tahun 60 H. Setelah dilantik, pekerjaan yang

¹⁰ Abdussyafi M. Abdul Lathif, *Alam Al-Islam Fii Al-Ashr Al-Umawi*, Terjemah Oleh Mastur Ilham Dan Malik Supar Dengan Judul *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*, 157 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

¹¹ Ali Audah, *Ali Bin Abi Thalib Sampai Kepada Hasan Dan Husain : Amanat Perdamaian, Keadilan Dan Persatuan, Peranannya Sebagai Pribadi Dan Khalifah*, 08 ed. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011). 352

¹² Ummi Habibah, "Sejarah Konflik Kekhalifahan Antara Hasan Bin Ali Dengan Muawiyah Bin Abi Sufyan Dan Dampaknya Pada Kaum Muslimin 40 H.," *Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.

¹³ Kinan, *Azwajul Khulafa'*, Terjemah Oleh Mahfud Hidayat Dengan Judul "Istri-Istri Para Khalifah," 250.

¹⁴ Kinan, *Azwajul Khulafa'*, Terjemah Oleh Mahfud Hidayat Dengan Judul "Istri-Istri Para Khalifah." 251

mula-mula dilakukannya adalah memaksa orang-orang yang dahulu menolak seruan pembaiatan Mu'awiyah untuk dirinya. Ia mengirim selebar kertas yang bentuknya menyerupai telinga tikus kepada Al-Walid bin Utbah. Di lembaran tersebut ia menulis kepada Al-Walid, "*Amma ba'du*, paksalah Al-Husain, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair dengan sangat keras untuk berbai'at, tidak ada toleransi bagi mereka hingga semuanya berbai'at (kepadaku). *Wassalam*"

Setelah mengetahui dirinya akan ditangkap dan dipaksa membai'at Yazid, Abdullah bin Zubair pergi ke Makkah untuk menyelamatkan diri. Di tengah kegelapan malam, ia keluar bersama saudaranya Ja'far, mereka menghindari jalan raya karena takut ditangkap dan menempuh jalan Al-Mufri, tidak ada orang lain yang menyertai mereka hingga keduanya tiba di Makkah.

Abdullah bin Zubair tidak membaiat dan tidak pula mengajak orang lain untuk membaiat dirinya. Ia tetap berada di Makkah hingga Yazid mendengar kabar bahwa penduduk Madinah akan keluar untuk menemuinya. Maka ia pun mengirim balatentaranya untuk menyerang mereka sehingga terjadi sebuah peperangan yang dikenal dengan nama perang Al-Hurrah. Dalam perang ini banyak sahabat dan warga madinah yang terbunuh. Seusai perang, pasukan Al-Hurrah kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Makkah untuk membunuh Abdullah bin Zubair, namun mereka akhirnya kalah setelah mendengar kabar kematian Yazid yang melemahkan semangat mereka, Tragedi ini terjadi pada tahun 64 H. ¹⁵

Pengangkatan Abdullah bin Zubair Sebagai Khalifah

Abdullah bin Zubair diangkat sebagai Khalifah Setelah meninggalnya Yazid oleh mayoritas kaum muslimin. Penduduk Hijaz, Yaman, Irak dan Khurasan menyatakan taat dan patuh kepada pemerintahannya. Dalam masa pemerintahannya, semua daerah Islam berhasil ia kuasai kecuali daerah Syam dan Mesir, karena kedua daerah tersebut sama-sama menyatakan bai'at kepada Mu'awiyah bin Yazid. Namun hal itu tidak berlangsung lama, sebab Mu'awiyah bin Yazid hanya berkuasa selama sekitar empat puluh hari hingga empat bulan. Terdapat perselisihan mengenai lamanya ia menjadi Khalifah,

¹⁵ Kinas, 300.

begitu pula dengan usianya ketika wafat, ada yang mengatakan delapan belas hingga dua puluh satu tahun.¹⁶

Pasca meninggalnya Mu'awiyah, penduduk Mesir dan Syam menyatakan kesetiaan mereka kepada Abdullah bin Zubair. Namun setelah itu Marwan bin Al-Hakam memberontak. Dia berhasil menaklukkan Syam kemudian Mesir. Kondisi ini berlangsung hingga dia meninggal dan menetapkan anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya.¹⁷

Abdullah bin Zubair sendiri tetap menjabat sebagai Khalifah yang berkedudukan di Makkah hingga Abdul Malik berhasil mengalahkannya. Ia dibunuh oleh Al-Hajjaj yang menyerangnya dengan pasukan sebanyak 40.000 orang. Ia dikepung di kota Makkah selama berbulan-bulan. Ia juga dilempari bebatuan dengan menggunakan manjanik. Ia dikhianati oleh pengikutnya, mereka menyelinap keluar dan bergabung bersama Al-Hajjaj. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Al-Hajjaj hingga akhirnya ia berhasil membunuh Abdullah bin Zubair dan menyalibnya. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Jumadil Ula tahun 73 H.¹⁸

Hadis Shahih Muslim No. Indeks 1853

Prinsip dasar politik Islam telah diletakkan oleh Nabi saw, termasuk konsep kesatuan kepemimpinan dalam sistem kekhalifahan. Untuk menentukan legalitas kekhalifahan Abdullah bin Zubair, penelitian ini mengacu pada hadis Shahih Muslim Nomor Indeks 1853, yang berbunyi:

حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا بُوِيعَ لِخُلَفَائِنِ فَأَقْبَلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا"¹⁹

Artinya : Wahb bin Baqiyah Al Wasithi telah menceritakan kepadaku, Khalid bin Abdullah dari Al Jurairi telah menceritakan kepada kami, dari Abu Nadlrah dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

¹⁶ M. Abdul Lathif, *Alam Al-Islam Fii Al-Ashr Al-Umawi*, Terjemah Oleh Mastur Ilham Dan Malik Supar Dengan Judul *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*, 176.

¹⁷ Kinas, *Azwajul Khulafa*, Terjemah Oleh Mahfud Hidayat Dengan Judul "Istri-Istri Para Khalifah." 298.

¹⁸ Kinas, 299.

¹⁹ Muslim bin Hajjaj An-Naisabury, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998). 774

‘Apabila ada dua khalifah yang diba’at, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya “(HR. Muslim : 1853)

Hadis-hadis yang terkandung dalam Shahih Muslim dikenal memiliki tingkat keshahihan yang tinggi, karena kitab ini, bersama Shahih Bukhari, diakui oleh mayoritas ulama hadis sebagai salah satu koleksi hadis paling otoritatif.²⁰ Meskipun demikian, dalam penelitian hadis tetap diperlukan kritik sanad dan matan untuk memastikan validitas hadis secara lebih mendalam serta memberikan dimensi kritis yang lebih kaya dalam analisis. Kritik ini membantu menilai kekuatan sanad perawi dan konsistensi matan, sehingga hadis yang dijadikan argumen dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis.

Dalam studi hadis, analisis terhadap sanad memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keabsahan sebuah hadis. Sanad, yang merujuk pada rantai perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad saw., menjadi penentu utama dalam menilai apakah hadis tersebut dapat diandalkan atau tidak. Setiap perawi dalam sanad harus dievaluasi kredibilitasnya berdasarkan ilmu rijal, yang mencakup reputasi, keandalan hafalan, dan integritasnya. Sementara itu, matan atau isi hadis perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ajaran Islam yang telah mapan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Sanad hadis di atas terdiri dari beberapa perawi :

a. Wahb bin Baqiyah al-Wasithi:

Wahb bin Baqiyah lahir pada tahun 155 H. dan wafat pada tahun 239 H. ia dikenal sebagai perawi yang dipercaya dan disebut sebagai tsiqah dalam literatur ilmu rijal sebagaimana dikatakan oleh al-Khatibi. Ia menyampaikan hadis di Baghdad dan wafat di al-Wasit.²¹

b. Khalid bin Abdullah al-Wasithi:

Khalid bin Abdullah merupakan perawi yang memiliki reputasi baik. Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Khalid al-Wasithi merupakan diantara paling utamanya kaum muslimin. Ia adalah seorang rawi yang tsiqah, seorang yang hafid dan

²⁰ Marzuki Marzuki, “Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim,” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 6, no. 1 (2006).

²¹ Abi Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma al-Rijal*, 1st ed., vol. 31, 35 vols. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992).

hadisnya shahih. Ini menunjukkan bahwa periwayatan yang melibatkan Khalid umumnya diterima oleh para pakar hadis.²²

c. Al-Jurairi (Sa'id bin Iyas al-Jurairi):

Al-Jurairi merupakan ahli hadis di Basrah dan termasuk dari pembesarnya para ulama, beliau juga dipandang tsiqah oleh mayoritas ulama, meskipun diketahui bahwa pada akhir hayatnya, ingatannya mulai melemah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hadis ini diriwayatkan pada masa ingatannya masih baik.²³

d. Abu Nadhrah (al-Mundhir bin Malik):

Abu Nadhrah adalah perawi yang diakui keandalannya. Ia memiliki reputasi sebagai perawi yang terpercaya dan sering meriwayatkan dari sahabat besar. Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya *Taqrib Al-Tahdzib* bahwa ia Tsiqah.²⁴

e. Abu Sa'id al-Khudri:

Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan namun dirinya lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw, para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaib bin Tsabit dan lainnya. Al-Khatib berkata mengenai dirinya bahwa ia termasuk dari sahabat Nabi yang utama dan banyak menghafal Hadis.²⁵

Sanad hadis ini dapat dikategorikan sebagai sanad yang kuat, mengingat setiap perawi yang terlibat memiliki reputasi yang baik dalam ilmu rijal. Wahb bin Baqiyah, Khalid bin Abdullah al-Wasithi, Al-Jurairi, Abu Nadhrah, dan Abu Sa'id al-Khudri semuanya tercatat sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) dalam literatur hadis. Meskipun Al-Jurairi mengalami penurunan ingatan pada akhir hayatnya, tidak ada catatan yang meragukan kredibilitasnya dalam periwayatan hadis ini. Secara keseluruhan, sanad ini memenuhi kriteria keabsahan yang tinggi, sehingga dapat diterima sebagai hadis sahih dan digunakan sebagai dasar dalam kajian ilmiah serta pemahaman ajaran Islam.

Adapun mengenai matan hadis ini, yang berbunyi: *"Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya."* secara eksplisit

²² Al-Mizzi. Vol. 08, 35 vols. 99

²³ Al-Mizzi. Vol. 08, 35 vols 295

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Taqrib Al-Tahdzib* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2000).

²⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqallani, *Al-Ishabah Fi Tamyiz al-Sahabah*, vol. 04, 16 vols. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1995). 293

menegaskan bahwa dalam sistem kekhalifahan Islam, hanya satu khalifah yang sah dan dapat diakui dalam satu masa, guna menjaga kesatuan dan stabilitas umat. Untuk menilai keabsahan matan ini, dapat dilakukan analisis terhadap keselarasannya dengan konteks Syariat, Matan hadis ini konsisten dengan prinsip Islam yang mengutamakan persatuan umat;

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: "Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." (QS. Ali Imran: 103)

Hadis di atas selaras dengan ayat ini yang mengajarkan pentingnya persatuan dan berpegang teguh pada ajaran Allah untuk menghindari perpecahan, keberadaan dua khalifah yang diakui secara bersamaan dapat memecah belah umat Islam dan menciptakan konflik internal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk mengakui khalifah pertama yang dibaiat secara sah dan menolak yang kedua, demi menjaga stabilitas pemerintahan Islam.

Legalitas Kekhalifahan Abdullah bin Zubair

Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya *Syarah Shahih Muslim* bahwa maksud dari hadis di atas adalah jika ada baiat terhadap satu khalifah, setelah sebelumnya ada khalifah lain yang dibaiat, maka baiat pertamalah yang sah, dan wajib ditunaikan, sementara baiat yang kedua batil dan haram ditunaikan. Haram bagi orang yang kedua untuk menuntut baiat, baik orang-orang yang telah menetapkan yang kedua tadi mengetahui tentang penetapan yang pertama atau tidak, baik keduanya berada dalam dua wilayah, satu wilayah, atau salah satunya berada di wilayah imam yang terpisah, sementara yang lain di wilayah yang lain. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh ada dua khalifah yang diangkat dalam satu masa, baik daerah Islam tersebut luas ataupun tidak.²⁶

Hadis di atas dikuatkan oleh hadis lain yang berbunyi :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ

²⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 159 (Mesir: (Maktabah Taufiqiah, 2014).

فَيَكْثُرُونَ»، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَلَا أَوَّلَ، ثُمَّ
أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ»²⁷

Dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Dulu, Bani Israil itu selalu dipimpin oleh para Nabi, yaitu setiap ada seorang Nabi yang meninggal dunia, maka digantikan oleh Nabi lainnya. Hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Akan datanglah sesudahku beberapa khalifah sehingga banyaklah jumlah mereka itu." Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan pada kami?" Beliau bersabda: "Penuhilah bai'atmu kepada yang pertama, kemudian berilah kepada khalifah-khalifah itu akan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka atas apa yang mereka pimpin." (HR. Muslim: 1842)

Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maksud hadis di atas dalam kitabnya *Fath Al-Bary Ala Syarh Al-Bukhari* "Jika ada seorang khalifah dibaiat setelah sebelumnya ada khalifah lain yang dibaiat, maka yang sah adalah baiat yang pertama, dan wajib ditunaikan, sementara baiat yang kedua dihukumi batil atau tidak sah."

Penjelasan Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwa jika sudah ada seorang khalifah yang sah dibaiat oleh umat, maka baiat kepada khalifah kedua dianggap tidak sah. Dengan kata lain, prioritas diberikan kepada baiat yang pertama, dan upaya membaiat khalifah kedua dianggap sebagai tindakan yang dapat memicu perpecahan dan konflik di kalangan umat. Adanya dua pembai'atan dapat menimbulkan fitnah dan melemahkan otoritas umat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, baiat pertama menjadi pengikat umat, dan pengangkatan khalifah kedua dianggap sebagai tindakan yang tidak memiliki legitimasi syar'i.

Al-Qurthubi mengatakan, "Hadis ini (*Aufu Bi Bai'atil Awwal*) menjelaskan hukum bai'at yang pertama, yaitu kewajiban menunaikan bai'at yang pertama dan mendingkan (meninggalkan) bai'at yang kedua."²⁸

Dalam konteks kekhalifahan Abdullah bin Zubair, fakta sejarah menunjukkan bahwa ia menerima bai'at lebih awal dibandingkan Marwan bin Hakam. Berdasarkan hadis di atas tentang pentingnya kesatuan kepemimpinan dan kewajiban menghormati

²⁷ An-Naisabury, *Shahih Muslim*. 770

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bary Ala Syarh Al-Bukhari*, 7 414 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012).

bai'at pertama, hal ini menunjukkan bahwa Marwan tidak sah sebagai khalifah selama Abdullah bin Zubair masih hidup. Begitupun legitimasi putranya, Abdul Malik bin Marwan, baru dianggap sah setelah kekhalifahan Abdullah bin Zubair berakhir. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada stabilitas politik melalui kesatuan kepemimpinan dan penghormatan terhadap bai'at awal.

Menurut Imam As-Suyuthi dalam *Tarikhul Khulafa*, ia sependapat dengan Imam Adz-Dzahabi bahwa Marwan bin Hakam tidak dapat dianggap sebagai khalifah yang sah. Marwan dikategorikan sebagai pemberontak karena menentang kekhalifahan Abdullah bin Zubair, yang telah memperoleh baiat dari mayoritas umat Islam. Pendapat ini juga berlaku untuk putra Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Kepemimpinan Abdul Malik dianggap tidak memiliki legitimasi syar'i selama Abdullah bin Zubair masih hidup. Pemerintahan Abdul Malik baru diakui secara sah setelah Abdullah bin Zubair syahid dalam pertempuran melawan pasukan Abdul Malik yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf.²⁹

KESIMPULAN

Abdullah bin Zubair diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah pada tahun 64 H. Ia dibaiat oleh mayoritas wilayah Muslim, termasuk Makkah, Madinah, Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan, sementara wilayah Syam dan Mesir tetap mendukung Muawiyah bin Yazid hingga kewafatannya. Setelah itu, Abdullah bin Zubair secara luas diakui sebagai pemimpin umat Islam hingga akhirnya menghadapi perlawanan dari Marwan bin Hakam dan Abdul Malik bin Marwan.

Pengangkatan Abdullah bin Zubair yang lebih awal dibandingkan Marwan bin Hakam memberikan dasar legitimasi atas kekhalifahannya, sebagaimana ditegaskan oleh hadis Shahih Muslim No. Indeks 1853, yang menyatakan: *“Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya.”* Para ulama juga mengakui legalitas kekhalifahan Abdullah bin Zubair hingga wafatnya pada tahun 73 H, sementara Abdul Malik bin Marwan baru dianggap memiliki legitimasi syar'i setelah kekhalifahan Abdullah bin Zubair berakhir. Kajian ini menolak klaim peneliti kontemporer yang menyebut Abdullah bin Zubair sebagai pemberontak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membaca ulang sejarah kekhalifahan Islam,

²⁹ As-Suyuthi, *Tarikhul Khulafa*, 347.

khususnya dengan mengkritisi narasi historiografi yang berpihak pada penguasa tertentu. Pendekatan berbasis hadis dan dukungan ulama klasik menegaskan pentingnya memahami sejarah Islam melalui lensa syar'i yang obyektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Sattar, Asy-Syaikh. *Al-Asyarah Al-Mubasysyarun Bil Jannah*, Terjemah Oleh Imran Anhar Dan Firdaus Sanusi Dengan Judul 10 Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga. 719. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Al-'Asqallani, Ibnu Hajar. *Al-Ishabah Fi Tamyiz al-Sahabah*. Vol. 04. 16 vols. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Asqallani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bary Ala Syarh Al-Bukhari*. 7 414. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- . *Taqrib Al-Tahdzib*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2000.
- Al-Mizzi, Abi Al-Hajjaj Yusuf. *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma al-Rijal*. 1st ed. Vol. 31. 35 vols. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992.
- An-Naisabury, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. 159. Mesir: (Maktabah Taufiqiah, 2014.
- As-Suyuthi, Al-Hafidz. *Tarikhul Khulafa'*. 349. Beirut: Dar Al-Minhaj, 2015.
- Audah, Ali. *Ali Bin Abi Thalib Sampai Kepada Hasan Dan Husain : Amanat Perdamaian, Keadilan Dan Persatuan, Peranannya Sebagai Pribadi Dan Khalifah*. 08 ed. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Habibah, Ummi. "Sejarah Konflik Kekhalifahan Antara Hasan Bin Ali Dengan Muawiyah Bin Abi Sufyan Dan Dampaknya Pada Kaum Muslimin 40 H." Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Kinas, Muhammad Raji Hasan. *Azwajul Khulafa'*, Terjemah Oleh Mahfud Hidayat Dengan Judul "Istri-Istri Para Khalifah." 250. Jakarta, 2009.
- Kurniati, Kurniati. "Penumpasan Al-Hajjaj Bin Yusuf Ats-Tsaqafi Terhadap Gerakan Pemberontakan Abdullah Bin Zubair (692 M/73 H.)." Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- M. Abdul Lathif, Abdussyafi. *Alam Al-Islam Fii Al-Ashr Al-Umawi*, Terjemah Oleh Mastur Ilham Dan Malik Supar Dengan Judul *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*. 157. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Mahmud Al-Mishri, Abu Umar. *Shahabiyat Haul Ar-Rasul*, Terjemah Oleh Umar Mujtahid, Lc Dengan Judul *Biografi 35 Shahabiyah Nabi*. 455. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Marzuki, Marzuki. "Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 6, no. 1 (2006).
- Rachman, Taufik. "Bani Umayyah Dilihat Dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan Dan Kemunduran)." *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol. 2 No. 1 (2018).
- Rizqullah, Muhammad Naufan. "Pembentukan Stabilitas Politik Pada Masa Awal Dinasti Umayyah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol. 04 No. 05 (2022).
- Setiawan, Agus Mahfudin. "Transisi Sistem Pemerintahan: Al-Khulafa al-Rashidun Ke Dinasti Umayyah Masa Yazid Bin Muawiyah (661-683 M.)," n.d.